



**P E N E T A P A N**  
Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SAADAH**, tempat lahir Bogor, tanggal 09 Agustus 1975, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Kp. Citayam RT.002/ 005 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 April 2021 di bawah register perkara Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3201134908750003 atas nama Saadah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Maret 2019;
2. Bahwa pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama Fatimah lahir di Bandung tanggal 9 Juli 2004 sesuai kutipan akta kelahiran no : 477/627/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 06 Januari 2010;
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon no. 477/627/2008 yang semula tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Fatimah menjadi Siti Fatimah Azzahra untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;

4. Bahwa untuk perbaikan nama Fatimah pada Akta Kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 477/627/2008, yang tertulis atas nama Fatimah menjadi Siti Fatimah Azzahra untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saadah No. 3201134908750003 tanggal 27 Maret 2019 , diberitanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Hasan Habib No. 3201132204500001 tanggal 10-10-2012, diberitanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama H. Hasan Habib No. 3201130907070028 tanggal 08 April 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PATIMAH No. 3202CLT0601201056426 tanggal 06 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Siti Fatimah Azahra tanggal 02 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Siti Fatimah Azahra tanggal 02 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Siti Fatimah Azahra tanggal 21 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama Siti Fatimah Azzahra, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SARIPUNAJA;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Citayam RT.002/ 005 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah siri/ secara agama dengan seorang laki-laki bernama H. Hasan Habib, tetapi saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Siti Fatimah Azzahra;
- Bahwa Pemohon berniat untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang semula bernama PATIMAH diganti menjadi SITI FATIMAH AZZAHRA disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya semula Fatimah menjadi Siti Fatimah Azzahra pada saat mendaftarkan anaknya sekolah SD;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen, sehingga tidak ada kendala di kemudian hari;
- Bahwa atas penggantian nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke Pengadilan Pemohon sudah menanyakan ke Kantor Catatan Sipil dan Pemohon disarankan untuk ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu;

## 2. Saksi ALIA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Citayam RT.002/ 005 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah siri/ secara agama dengan seorang laki-laki bernama H. Hasan Habib, tetapi saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Siti Fatimah Azzahra.
- Bahwa Pemohon berniat untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang semula bernama PATIMAH diganti menjadi SITI FATIMAH AZZAHRA disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya semula Fatimah menjadi Siti Fatimah Azzahra pada saat mendaftarkan anaknya sekolah SD;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen, sehingga tidak ada kendala di kemudian hari;
- Bahwa atas penggantian nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
- Bahwa sebelum ke Pengadilan Pemohon sudah menanyakan ke Kantor Catatan Sipil dan Pemohon disarankan untuk ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** s/d. **P.8** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Saripunaja dan Alia;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Citayam RT.002/ 005 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan H. Hasan Habib;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama PATIMAH No. 3202CLT0601201056426 tanggal 06 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, membuktikan Patimah lahir di Bandung pada tanggal 9 Juli 2004 anak kesatu perempuan dari Sa'adah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon, pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Patimah untuk dirubah menjadi Siti Fatimah Azzahra;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 477/627/2008, yang tertulis atas nama Fatimah menjadi Siti Fatimah Azzahra untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon",

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pembetulan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah merubah nama anak Pemohon yang bernama Patimah sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran menjadi Siti Fatimah Azzahra sejak anak Pemohon didaftarkan masuk sekolah dasar, dan selanjutnya semua dokumen atas nama anak Pemohon tersebut tertulis nama Siti Fatimah Azzahra. Maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang lain dalam hal ini adalah menyesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan ganti nama anak Pemohon menjadi Siti Fatimah Azzahra. Sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon masih tertulis nama Patimah. Ketika Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan mendatangi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor disyaratkan harus ada penetapan pengadilan mengenai perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pergantian nama tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon “Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Administrasi Kependudukan disebutkan : semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa jika terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon nomor 477/627/2008, yang tertulis atas nama Patimah menjadi Siti Fatimah Azzahra untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 10 Mei 2021** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 26 April 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Nurul Setyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**NURUL SETYAWATI S.H.**

**IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Cbi





Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		